BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di era globalisasi semakin meningkat, dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja kerasnya. Namun, apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap sebagai perusahaan yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dcngan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada dasarnya pemberian pinjaman dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (pinjaman) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri pinjamanur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian pinjaman tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban pinjaman.

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur pinjaman kepada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas pinjaman adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannyadisahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.Oleh karena itu, bangsa Indonesia dianggap telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dianggap juga menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi selalu bertindak cenderung untuk melindungi mereka (masyarakat) yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjungkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi tersebut dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Sehingga sudah sepantasnya koperasi yang berkembangharus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia perbankan.

Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak professional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi

tersebut dan tidak seimbangnya antara pengeluaran pinjaman dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran pinjaman tersebut.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam. Sama halnya dengan Koperasi Medan Rejeki, yang kini sedang gencar-gencarnya menambahkan anggota untuk menjadi nasabahnya juga melakukan kegiatan dalam bidang simpan pinjam.

Dibawah ini adalah tabel angka pinjaman macet dari tahun 2000 – 2014, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pinjaman Macet

Tahun	**Angka Pinjaman Macet (Nasabah)**	**Kategori**	**Action**
2000	12	Macet	Segera Lunas
2002	23	Macet	Segera Lunas
2004	25	Macet	Segera Lunas
2006	56	Sangat Macet	Upaya Lunas
2008	67	Sangat Macet	Upaya Lunas
2010	69	Sangat Macet	Upaya Lunas
2012	84	Sangat Macet	Upaya Lunas
2014	87	Sangat Macet	Upaya Lunas

Sumber : Bendahara Koperasi (Yani) - 2017

1.2 Rumusan Masalah

Telah terjadi peningkatan angka pinjaman macet tahun 2000 – 2014 studi kasus pada koperasi medan rejeki sesuai dengan data yang telah didapat langsung dari lapangan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa solusi kita agar tidak terjadi pinjaman macet lagi?

1.4 Pertanyaan Penelitian

a. Apakah pengelolaan pemasaran berpengaruh terhadap pinjaman macet?
b. Apakah tingkat persaingan berpengaruh terhadap pinjaman macet?
c. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pinjaman macet?
d. Apakah pengelolaan teknis berpengaruh terhadap pinjaman macet?
e. Apakah tingkat kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pinjaman macet?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menguji faktor pengelolaan pemasaran pengaruhnya terhadap pinjaman macet (kurang lancar,diragukan dan macet) Koperasi Medan Rejeki Kecamatan Sumbersari.
b. Untuk menguji faktor tingkat persaingan pengaruhnya terhadap pinjaman macet (kurang lancar,diragukan dan macet) Koperasi Medan Rejeki Kecamatan Sumbersari.
c. Untuk menguji faktor pengelolaan keuangan pengaruhnya terhadap pinjaman macet (kurang lancar,diragukan dan macet) Koperasi Medan Rejeki Kecamatan Sumbersari.

d. Untuk menguji faktor pengelolaan teknis atau produksi pengaruhnya terhadap pinjaman macet (kurang lancar,diragukan dan macet) Koperasi Medan Rejeki Kecamatan Sumbersari.
e. Untuk menguji faktor tingkat kebijakan pemerintah pengaruhnya terhadap pinjaman macet (kurang lancar,diragukan dan macet) Koperasi Medan Rejeki Kecamatan Sumbersari.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan dalam ruang pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu di bidang ekonomi akuntansi, terutama mengenai pengaruh faktor – faktor terjadinya pinjaman macet.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang akan melakukan kegiatan berbasis bank dan lembaga keuangan perbankan lainnya, yang nantinya bisa memberi bahan pertimbangan dalam mengeluarkan pinjaman dan menjadi gambaran dalam penyelesaian pinjaman macet.